



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140 / Pid.B / 2021 / PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Sri Maryani Binti Sakiran; |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 32 tahun/ 12 Juni 1989; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Grudo Timur Rt.001/Rw.004, Desa Rejuno, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Tidak ada; |

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2021;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 140/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sri Maryani Binti Sakiran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bina Hariyanto alias Pato dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Nopol AE 4943 LT beserta kuncinya;
 - Plat Nopol AE 4943 LT;Dikembalikan kepada korban Suwito;
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SRI MARYANI Binti SAKIRAN** pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2021, bertempat di pinggir jalan sawah masuk Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya ketika terdakwa SRI MARYANI Binti SAKIRAN sedang berjalan kaki melihat 1 unit sepeda motor Merk Honda Supra Nopol AE 4943 LT milik korban SUWITO terparkir dipinggir jalan dengan keadaan kunci masih menancap di tempat kunci stirnya, lalu terdakwa SRI MARYANI Binti SAKIRAN melihat keadaan sekitar yang saat itu sedang sepi kemudian terdakwa SRI MARYANI Binti SAKIRAN tanpa ada izin pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 unit sepeda motor Merk Honda Supra Nopol AE 4943 LT dengan cara terdakwa SRI MARYANI Binti SAKIRAN menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkan kunci kontaknya hingga mesinnya hidup, kemudian membawanya kearah timur untuk menemui SENGEK dengan tujuan terdakwa SRI MARYANI Binti SAKIRAN menawarkan untuk menjual 1 unit sepeda motor Merk Honda Supra Nopol AE 4943 LT. Akibat perbuatan terdakwa SRI MARYANI Binti SAKIRAN, korban SUWITO selaku pemilik 1 unit sepeda motor Merk Honda Supra Nopol AE 4943 LT mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Suwito**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya sepeda motor Merk Honda Supra Nopol AE 4943 LT milik saksi korban yang telah hilang dicuri;
 - Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di pinggir jalan sawah masuk Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa saksi tidak lihat langsung kejadianya namun saat itu dirinya sedang memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Nopol AE 4943 LT di jalan disekitar areal persawahan dan lupa untuk mengambil kunci kontaknya sehingga masih tertancap di stirnya lalu dirinya pergi kesawah yang jaraknya sekitar 100m (seratus meter);
 - Bahwa setelah mau pulang saksi kembali ke sepeda motor yang diparkirnya dipinggir jalan namun setelah sampai saksi sudah tidak melihat sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi sempat mencari disekitar sepeda motor tersebut diparkir namun tetap tidak ketemu sehingga saksi melaporkan kehilangannya kepihak kepolisian setempat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kurugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Hariyanto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya sepeda motor Merk Honda Supra Nopol AE 4943 LT milik saksi korban Suwito yang telah hilang dan juga saksi telah ditawarkan sepeda motor tersebut untuk dibeli;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di pinggir jalan sawah masuk Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung kejadiannya namun saat itu dirinya baru mengetahuinya setelah terdakwa mendatanginya untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Nopol AE 4943 LT karena butuh uang cepat dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik pamannya yang mau digadaikan karena membutuhkan dana cepat, namun pada saat saksi menanyakan surat-surat kendaraannya dimana sepeda motor yang terdakwa perlihatkan ke saksi tanpa ada surat lengkap selanjutnya dirinya menghubungi pada kanit Reskrim Polsek Bringin yang kebetulan saksi kenal jika motor yang ditawarkan merupakan hasil curian;
- Bahwa niat awal terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi adalah menggadaikannya namun apabila ada orang yang mau membelinya maka terdakwa akan jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Sri Maryani Binti Sakiran** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Nopol AE 4943 LT milik saksi korban Suwito pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di pinggir jalan sawah masuk Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa terdakwa awalnya sedang berjalan kaki melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Nopol AE 4943 LT terparkir dipinggir jalan dengan keadaan kunci masih menancap di tempat kunci stirnya, lalu terdakwa melihat keadaan sekitar yang saat itu sedang sepi kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Nopol AE 4943 LT dengan cara menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkan kunci kontaknya hingga mesinnya hidup;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawah kearah timur untuk menemui lelaki Sengek/saksi Hariyanto dengan tujuan untuk menawarkan atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Nopol AE 4943 LT tersebut;
- Bahwa pada saat bertemu dengan lelaki Sengek/saksi Hariyanto terdakwa menyatakan bahwa sepeda motor tersebut milik pamannya yang oleh karena pamannya membutuhkan uang cepat maka sepeda motor tersebut mau digadaikan oleh terdakwa seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun apabila tidak ada yang mau terima gadainya maka sepeda motor tersebut mau dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saat itu juga lelaki Sengek/saksi Hariyanto menanyakan dokumen atau surat-surat kendaraan tersebut namun terdakwa tidak memiliki surat-surat kendaraannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik sepeda motor;
Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam beserta kuncinya;
 - 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi AE 4943 LT;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di pinggir jalan sawah masuk Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, terdakwa Sri Maryani Binti Sakiran telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra dengan Nomor Polisi AE 4943 LT milik saksi korban Suwito;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa terlebih dahulu melihat-lihat kondisi sekitar dan menunggu hingga keadaan sepi;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra dengan Nomor Polisi AE 4943 LT tersebut dengan cara awalnya sedang berjalan kaki seorang diri kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Nopol AE 4943 LT terparkir dipinggir jalan dengan keadaan kunci masih menancap ditempat kunci stirnya, lalu terdakwa melihat keadaan sekitar yang saat itu sedang sepi kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Nopol AE 4943 LT dengan cara menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkan kunci kontaknya hingga mesinnya hidup;
- Bahwa kemudian setelah berhasil membawa sepeda motor milik korban, maka sepeda motor tersebut terdakwa bawah untuk menemui lelaki Sengek/saksi Hariyanto dengan tujuan untuk menawarkan atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Nopol AE 4943 LT tersebut dimana pada saat bertemu dengan lelaki Sengek/saksi Hariyanto terdakwa menyatakan bahwa sepeda motor tersebut milik pamannya yang oleh karena pamannya membutuhkan uang cepat maka sepeda motor tersebut mau digadaikan oleh terdakwa sehingga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun apabila tidak ada yang mau terima gadainya maka sepeda motor tersebut mau dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu juga lelaki Sengek/saksi Hariyanto menanyakan dokumen atau surat-surat kendaraan tersebut namun terdakwa tidak memiliki surat-surat kendaraannya baik STNK maupun BPKB nya;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban Suwito mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam dalam **Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Sri Maryani Binti Sakiran** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sifemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidak-tidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepututan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di pinggir jalan sawah masuk Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, terdakwa Sri Maryani Binti Sakiran telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra dengan Nomor Polisi AE 4943 LT milik saksi korban Suwito;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa terlebih dahulu melihat-lihat kondisi sekitar dan menunggu hingga keadaan sepi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra dengan Nomor Polisi AE 4943 LT tersebut dengan cara awalnya sedang berjalan kaki seorang diri kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Nopol AE 4943 LT terparkir dipinggir jalan dengan keadaan kunci masih menancap ditempat kunci stirnya, lalu terdakwa melihat keadaan sekitar yang saat itu sedang sepi kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Nopol AE 4943 LT dengan cara menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkan kunci kontaknya hingga mesinnya hidup;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil membawa sepeda motor milik korban, maka sepeda motor tersebut terdakwa bawah untuk menemui lelaki Sengek/saksi Hariyanto dengan tujuan untuk menawarkan atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Nopol AE 4943 LT tersebut dimana pada saat bertemu dengan lelaki Sengek/saksi Hariyanto terdakwa menyatakan bahwa sepeda motor tersebut milik pamannya yang oleh karena pamannya membutuhkan uang cepat maka sepeda motor tersebut mau digadaikan oleh terdakwa seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun apabila tidak ada yang mau terima gadainya maka sepeda motor tersebut mau dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu juga lelaki Sengek/saksi Hariyanto menanyakan dokumen atau surat-surat kendaraan tersebut namun terdakwa tidak memiliki surat-surat kendaraannya baik STNK maupun BPKB nya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban Suwito mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban Suwito yang bernilai ekonomis dan barang tersebut sangat dibutuhkan oleh korban karena merupakan kendaraan yang digunakan sehari-hari untuk beraktifitas sehingga menyebabkan korban kesulitan beraktifitas seperti sebelumnya adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang semula berada dipinggir jalan sawah masuk Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi yang kemudian diambil oleh terdakwa dan dibawah pergi dan disimpan dirumahnya yang kemudian sepeda motor tersebut ditawarkan untuk digadaikan maupun dijual kepada orang lain yakni kepada lelaki lelaki Sengek/saksi Hariyanto namun tidak berhasil dijual dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen resmi, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam beserta kuncinya dan 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi AE 4943 LT merupakan kendaraan milik korban yang telah diambil oleh terdakwa maka sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada saksi korban atas nama Suwito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Pihak korban memaafkan perbuatan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuahkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Memperhatikan **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Sri Maryani Binti Sakiran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam beserta kuncinya;
 - 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi AE 4943 LT;

Dikembalikan kepada Suwito;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Reza Prasetya, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Wahyuni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)